

BUPATI PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

HARGA DASAR PENYEDIAAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya pengembangan Potensi Daerah di bidang perikanan berupa usaha Pembudidayaan Ikan, perlu didukung dengan penyediaan bibit unggul dan benih ikan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat yang bergerak dibidang Budidaya Perikanan;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan menyediakan bibit unggul dan benih ikan yang berkualitas dan berpotensi sebagai usaha daerah dalam upaya meningkatkan Penerimaan Daerah;
- c. bahwa agar ada kepastian hukum dalam penyediaan hasil produksi perikanan budidaya, perlu menetapkan harga dasar sesuai dengan harga pasar;
- d. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Dasar Penyediaan Hasil Produksi Perikanan Budidaya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat:
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah, sebagaimana telah beberapa kalidiubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun2015tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah;

- 5. Undang-Undang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 6. PeraturanPemerintahNomor58Tahun2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahbeberapa kalidiubah, terakhir dengan PeraturanMenteriDalamNegeriNomor21Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
- 11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA DASAR PENYEDIAAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalahKabupaten Pangandaran;
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- 3. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pangandaran;
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran;
- 6. Dinas adalah Dinas Kelautan, Perikanan dan KetahananPanganKabupaten Pangandaran;
- 7. Bidang Perikanan Budidaya adalah Bidang yang berada di bawah Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangan daran;
- 8. Harga Dasar adalah yaitu harga yang digunakan sebagai dasar untukmenghitung harga barang yang diperjualbelikan;
- 9. Balai Benih Ikan yang selanjutnya disebut BBI adalah Balai Benih Ikandi bawah DinasKelautan Perikanandan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran;

- 10. Kepala BBI adalah Kepala Seksi yang mengelolaPembudidyaanIkan;
- 11. Benih Ikan adalah benih ikan dalam umur, ukuran dan bentuk tertentu yangbelum dewasa, termasuk telur dan larva;
- 12. Sumberdaya ikan yang selanjutnya disebut ikan adalah semua jenis ikantermasuk biota perairan lainnya;
- 13. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaandan pemanfaatan sumberdaya ikan;
- 14. Usaha Budidaya Ikan adalah semua usaha/kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan tarif harga dasar, meliputi semua penyediaan hasil Produksi Perikanan Budidaya pada Balai Benih Ikan Pangandaran.

BAB III PENJUALAN BENIH IKAN Pasal 3

- (1) Benih Ikan dapat dijual kepada masyarakat baik melalui kelompok maupun perorangan.
- (2) Penjualan benih ikan berdasarkan ukuran panjang benih ikan dan bobotikan.
- (3) Tarif harga jual benih ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB IV TATA CARA PENYETORAN HASIL PENJUALANBENIH IKAN Pasal 4

Hasil penjualan benih ikan disetor ke Kas Daerah sesuai dengan kode rekening yang sudah ditentukan yaitu berupa Pendapatan Bukan Pajak.

BAB V BIAYA OPERASIONAL BALAIBENIH IKAN Pasal 5

- (1) Alokasi Pembiayaan/Biaya Operasional Kegiatan Pengelolaan BalaiBenih Ikan pada BBIPangandaran dianggarkan pada APBD KabupatenPangandaran.
- (2) Belanja operasional dialokasikan pada belanja di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut olehKepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

> Ditetapkan diParigi pada tanggal 24 Maret 2017

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi pada tanggal 24 Maret 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

MAHMUD BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2017 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretana Diajah Kabupaten Pangandaran

SETDA

Jajat Supriadi, S.H., M.Si.
Pendiga Tingkat I, IV/b
NP. 19670210 199301 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR : 18 TAHUN 2017 TANGGAL : 24 MARET 2017

TARIF HARGA DASAR PENYEDIAAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

NO	JENIS PRODUKSI IKAN	BESARNYA TARIP HARGA DASAR (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
	 a. BenihIkanMas - Ukuran1-2cm - Ukuran2-3cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm 	80,- 150,- 200,- 400,-	per ekor per ekor per ekor per ekor
	b. BenihIkanNila - Ukuran1-3cm - Ukuran3-5cm - Ukuran5-8cm	130,- 170,- 300,-	per ekor per ekor per ekor
	c. Benih Ikan Lele Sangkuriang - Ukuran2-3cm - Ukuran3-5cm - Ukuran5-8cm	100,- 180,- 230,-	per ekor per ekor per ekor
	d. BenihIkanGurame - Ukuran1cm (kuku) - Ukuran 1- 2cm (jempol) - Ukuran3cm (silet) - Ukuran 4 cm (korek) - Ukuran 5-7 - Ukuran 7-10	450,- 1.000,- 1.500 2.500,- 3.700,- 6.800,-	per ekor per ekor per ekor per ekor per ekor per ekor
	e. Benih Ikan Patin - Ukuran ¾ inchi - Ukuran 1 inchi - Ukuran 1,5 inchi - Ukuran 2 inchi	120,- 180,- 200,- 250,-	per ekor per ekor per ekor per ekor

NO	JENIS PRODUKSI IKAN	BESARNYA TARIP HARGA DASAR (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
	- Ukuran 3 inchi	450,-	per ekor
	- Ukuran 4 inchi	650,-	per ekor
	f. BenihIkanTawes - Ukuran1 –2cm - Ukuran2 – 3cm - Ukuran 3 - 5 cm - Ukuran 5 – 8 cm	75,- 130,- 180,- 350,-	per ekor per ekor per ekor per ekor

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi pada tanggal 24 Maret 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2017 NOMOR 18

> Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretana Diagram Kabupaten Pangandaran

> > GAUDINA Tingkat I, IV/b 11. 19670210 199301 1 002